BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
Nomor : 100.3.3.2/198/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA (FSDI) KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. Bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Indonesia (FSDI) Kabupaten Bungo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geopasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
13. Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA (FSDI) KABUPATEN BUNGO.**

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia (FSDI) Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Forum Satu Data Indonesia (FSDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Memberikan arahan dan panduan kepada Forum Satu Data Indonesia (FSDI) Kabupaten Bungo;
b. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia (FSDI) Kabupaten Bungo;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia (FSDI) Kabupaten Bungo sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Forum Satu Data Indonesia (FSDI) Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo, Dana Perimbangan, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Termasuk didalamnya Bantuan Pihak Ketiga;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bungo
pada tanggal : 5 Juni 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
Nomor : 100.3.3.2/198/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA (SDI) KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SATU DATA INDONESIA (FSDI) KABUPATEN BUNGO

NO	NAMA JABATAN		JABATAN DALAM TIM
1	*2*		*3*
I.	Bupati		Pembina
II.	Wakil Bupati		Pengarah
III.	Sekretaris Daerah		Penanggung Jawab
	1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
	2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua 1
	3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua 2
IV.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo		Koordinator
	1	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo	Walidata
	2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo	Produsen Data
	3	Inspektur Kabupaten Bungo	Produsen Data
	4	Sekretaris DPRD Kabupaten Bungo	Produsen Data
	5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo	Produsen Data
	6	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo	Produsen Data
	7	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo	Produsen Data
	8	Kepala Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo	Produsen Data
	9	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Produsen Data
	10	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo	Produsen Data
	11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo	Produsen Data
	12	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bungo	Produsen Data
	13	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo	Produsen Data
	14	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Produsen Data
	15	Direktur RSUD H. Hanafie Kabupaten Bungo	Produsen Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	16	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Produsen Data
	17	Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol Kabupaten Bungo	Produsen Data
	18	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo	Produsen Data
	19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.	Produsen Data
	20	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo	Produsen Data
	21	Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo	Produsen Data
	22	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo	Produsen Data
	23	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bungo	Produsen Data
	24	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo	Produsen Data
	25	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bungo	Produsen Data
	26	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo	Produsen Data

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPPUTUSAN BUPATI BUNGO
Nomor : 100.3.3.2/198/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA (FSDI) KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN TIM FORUM SATU DATA INDONESIA (FSDI) KABUPATEN BUNGO

NO	NAMA /JABATAN	PEJABAT TEKNIS
1	*2*	*3*
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Pengarah
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Penanggung Jawab
3	Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si.(Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Bappeda Kab. Bungo)	Ketua
4	Dr. Aminah, S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappeda Kab. Bungo)	Wakil Ketua
5	Dr. Yunardi, S.K.M., M.Kes.(Perencana Ahli Madya Bappeda Kab. Bungo)	Anggota
6	Selci Marthatila, S.STP.,M.A.P (Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
7	Ir. Azdy Elfistoni, M.T. (Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
8	Mita Melia, ST, M.A.P (Perencana Ahli Muda Bappeda Kab. Bungo)	Anggota
9	Neti Herawati, S.Kom. (Fungsional Statistik Muda Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian Kab. Bungo)	Anggota
10	Nor Indah Fitria Ningrum, S.ST..M.Stat (Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kab. Bungo)	Anggota
11	Harry Jedra Mortin, S.Tr, Stat. (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kab. Bungo)	Anggota
12	Iffati Uzma, S.Tr, Stat (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kab. Bungo)	Anggota
13	Mesya Anggia Robiul awaliyah, S.Tr.Stat (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kab. Bungo)	Anggota
14	Desmon Aritonang, S.STP (KabidPengelolaan informasi administrasi kependudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bungo)	Anggota
15	Dinda Ainurachma, S. Tr.IP (Penelaah teknis kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bungo)	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16	Febriandra Putra, Am.Kep (Pengatur Tingkat I Dinas Kesehatan Kab. Bungo)	Anggota
17	Nuraini Siregar, A.MS (Dinas Kesehatan Pengelola Data dan Informasi Kab. Bungo)	Anggota

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).